



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 pada angka 8 dan angka 9 diubah, diantara angka 22 dan 23 disisipkan angka 22A, 22B dan 22C serta angka 23 dan angka 24 disisipkan angka 23A, 23B, 23C, 23D dan 23E, 35 diganti dan disisipkan 35A, 35B dan 35C, 36 diganti dan disisipkan 36A dan 36B dan 37 diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat dengan DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Papua Barat.
7. Badan/Dinas/Kantor/Biro adalah Badan/Dinas/Kantor/Biro di lingkungan Provinsi Papua Barat.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
9. UPT Badan/Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis di Daerah pada masing-masing Badan/Dinas di lingkungan Provinsi Papua Barat.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dengan persetujuan bersama Gubernur Papua Barat.
12. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Papua Barat.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

15. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyediaan peta yang dibuat Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
21. Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan barang milik Daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan, gedung, laboratorium dan kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat besar dan alat-alat berat kepada orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 22.A Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 22.B Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 22.C Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan serta pembudidayaan ikan.
- 23.A Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- 23.B Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 23.C Pemberi Kerja TKA adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia atau Badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 23.D Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara Bukan Pajak atau pendapatan Daerah.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga.

28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh instansi dan/ atau pihak ketiga dalam bentuk pinjaman pakai, penyewaan dan pengunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
29. Pemakai adalah orang pribadi atau badan dan yang menggunakan/ memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
30. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
31. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
32. Gedung adalah gedung milik pemerintah Daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah.
33. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
34. Kendaraan Alat-Alat Besar dan Alat-Alat Berat adalah kendaraan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
35. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- 35A. Surat Izin Usaha Perikanan Pengolahan Ikan yang selanjutnya disebut SIUP Pengolahan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan pengolahan ikan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- 35B. Surat Izin Usaha Perikanan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya disebut SIUP Pemasaran Perikanan dan Kelautan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam kegiatan pengumpul, perdagangan besar atau distributor dan pengecer.
- 35C. Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SIUP Pembudidayaan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
36. Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disingkat WPPNRI adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- 36A. Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan Andon di WPPNRI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.

- 36.B. Surat Izin Penempatan Rumpon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan pemasangan atau pemanfaatan rumpon.
37. Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan dari Daerah penangkapan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan.
- 37.A Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut BKP adalah tanda bukti tertulis yang harus dimiliki oleh setiap pemilik yang memuat data dan informasi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan.
38. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran-pembayaran lain yang ditetapkan Gubernur.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi .
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
43. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Ketentuan Pasal 2 pada ayat (3) ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf c, huruf d dan huruf e serta ayat (4) ditambah huruf b dan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Daerah meliputi:
- a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. Retribusi Izin Trayek; dan
 - c. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
3. Diantara ketentuan Bagian Ketiga dan Bagian Keempat pada BAB II disisipkan 3 (tiga) Bagian dengan 10 (sepuluh) Paragraf, yakni Bagian Ketiga A dengan 3 (tiga) Paragraf, Bagian Ketiga B dengan 4 (empat) Paragraf dan Bagian Ketiga C dengan 3 (tiga) Paragraf, dan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 16 (enam belas) Pasal, yakni Pasal 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 23H, 23I, 23J, 23K, 23L, 23M, 23N, 23O dan 23P sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek Dan Golongan Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi:
- a. Bibit tanaman di bidang pertanian meliputi:

- 1) Tanaman Pangan;
 - 2) Hortikultura; dan
 - 3) Perkebunan.
- b. Benih, bibit dan/atau induk ikan meliputi:
- 1) Perikanan laut;
 - 2) Perikanan darat; dan
- c. Bibit ternak dan hijauan makanan ternak.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Penjualan Produksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian atas produksi usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 20

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, dan volume penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penjualan produksi usaha Daerah tersebut dilakukan secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga A

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek Dan Subjek, Golongan Retribusi

Pasal 23A

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut setiap orang atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 23B

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Diikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan terminal parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23C

Subjek Retribusi Terminal adalah orang atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23D

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekuensi dan Jangka waktu Pelayanan Fasilitas terminal jumlah luas ruangan terpakai dan waktu pemakaian

Paragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23E

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-3A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga B

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 23F

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23G

- (1) Obyek Retribusi Jasa Layanan Kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas lain sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Lahan Parkir;
 - b. Pemanfaatan Dermaga;
 - c. Gedung;
 - d. Peralatan;
 - e. Kendaraan; dan
 - f. Sarana Pendukung lainnya.

- (3) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan Jasa Kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23H

Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kepelabuhanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23I

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan Kepelabuhanan berdasarkan frekuensi penggunaan jasa kepelabuhanan, jangka waktu penggunaan fasilitas lain di lingkungan pelabuhan, serta sarana prasarana yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 23J

Prinsip besarnya penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional dan biaya pemeliharaan serta keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23K

- (1) Struktur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terdiri dari:
- a. Pelayanan Pas Masuk;
 - b. Jasa Dermaga;
 - c. Jasa Fasilitas Lainnya; dan
 - d. Sewa Gedung dan Tanah.
- (2) Besarnya tarif dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-3B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga C

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Dan Golongan Retribusi

Pasal 23L

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 23M

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23L adalah pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan dan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek tempat rekreasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- Memasuki Kawasan Destinasi;
 - Menggunakan Fasilitas;
 - Tempat Penjualan;
 - Kolam Renang;
 - Toilet;
 - Pondok Wisata; dan
 - Tempat Parkir.
- (3) Objek tempat olah raga sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- Lapangan Volley;
 - Bulu Tangkis;
 - Lapangan Futsal;
 - Stadion; dan
 - Sarana olah Raga Lainnya.
- (4) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 23N

Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang menikmati jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23O

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga dihitung berdasarkan jenis, waktu penggunaan, dan pemanfaatan sarana prasarana tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23P

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-3C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bagian Keempat pada BAB II dalam Pasal 25 ditambah 1 (satu) huruf e dan disisipkan 2 (dua) bagian menjadi Bagian Keempat A dengan 4 (empat) paragraf dan Bagian Keempat B dengan 2 (dua) paragraf diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yakni Pasal 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30I, 30J dan 30K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Dan Golongan Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang pribadi atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan di Daerah, yang terdiri dari:
 - a. SIUP Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang berdomisili di wilayah Daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi:
 - 1) Penangkapan Ikan;
 - 2) Penangkapan dan Pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
 - 3) Pengangkutan ikan;
 - 4) Pengolahan Ikan; dan
 - 5) Pemasaran Ikan.
 - b. SIUP Pembudidayaan Ikan, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomosili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - c. Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan di WPPNRI untuk setiap kapal penangkap ikan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - d. Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan dari Daerah penangkapan ikan untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; dan
 - e. Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan untuk skala usaha menengah dan besar dengan menggunakan dana dalam negeri/tidak menggunakan dana asing.
- (2)
 - a. Izin kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
 - b. Izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
 - 1) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau; dan

2) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan di laut.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 27

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah izin yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat A
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Dan Golongan Retribusi

Pasal 30A

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, antar Kabupaten dan/atau Kota dalam wilayah Daerah.

Pasal 30B

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, antar Kabupaten dan/atau Kota dalam wilayah Daerah.

Pasal 30C

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek.

Pasal 30D

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30E

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Trayek berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 30F

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek yang meliputi penerbitan

dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30G

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran-4A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Keempat B

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Dan Golongan Retribusi

Pasal 30H

- (1) Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian kompensasi terhadap penggunaan TKA.
- (2) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh kompensasi dengan lokasi kerja lintas Kabupaten/Kota di Daerah.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian kompensasi terhadap Penggunaan TKA kepada Pemberi Kerja TKA.
- (4) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia, perusahaan swasta asing, badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang, lembaga sosial, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan kebudayaan, usaha jasa Impresyariat.
- (5) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (6) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja lain, masing-masing Pemberi Kerja wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan TKA.
- (7) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan pengesahan Rencana Penggunaan TKA.

Pasal 30I

- (1) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. perwakilan Negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (2) Jabatan tertentu bagi di lembaga pendidikan yang dibebaskan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 30J

Retribusi PTKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 30K

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggunaan TKA diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu kompensasi Penggunaan TKA.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penggunaan TKA.
- (3) Biaya pemberian kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari penggunaan TKA, serta kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

- (4) Struktur tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besaran tarif Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran-4B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilunasi untuk 1 Tahun atau sesuai dengan rencana kerja pengguna TKA.
 - (7) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan dengan mata uang rupiah (Rp.) berdasarkan mata uang kurs dollar yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi.
5. Ketentuan pada BAB XV terkait Insentif Pemungutan dalam Pasal 48 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pembagian, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Agustus 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (9-115/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19660705 199201 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Papua Barat merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua Barat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Bahwa terdapat jenis dan objek Retribusi Daerah yang belum termasuk atau tidak tepat penempatannya/penggolongan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan terdapat beberapa tariff yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini regulasi yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli Daerah khususnya terkait Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 117

LAMPIRAN-3A
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 PAPUA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 PAPUA BARAT NOMOR 12 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TERMINAL


NO.	JENIS	T A R I F		KETERANGAN
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI	
1.	Pas Masuk/Keluar:			
	a. Kendaraan angkutan umum minibus;	Per kendaraan	5.000,00	1 (satu) kali masuk
b. Kendaraan angkutan umum bus/mikrobus;	Per kendaraan	10.000,00		
2.	Penggunaan WC Umum:			
	a. Buang Air Kecil	Perorang	2.000,00	1 (satu) kali pakai
	b. Buang Air Besar	Perorang	3.000,00	
	c. Mandi	Perorang	5.000,00	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN-3B
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 PAPUA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 PAPUA BARAT NOMOR 12 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	T A R I F		KETERANGAN
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI	
I.	KEPELABUHANAN UMUM :			
	1. Pas Masuk:			
	a. Orang	1 kali masuk	1.000,00	1 (satu) kali masuk
	b. Kendaraan Kecil	Per kendaraan	2.000,00	
	c. Kendaraan Sedang	Per kendaraan	3.000,00	
	d. Kendaraan Besar	Per kendaraan	5.000,00	
	2. Sewa Truck Crane	Per jam	250.000,00	Khusus di area Pelabuhan
II.	KEPELABUHANAN PERIKANAN:			
	1. Pas Masuk Harian :			
	a. Orang	1x masuk	1.000,00	
	b. Kendaraan:			
	1) Sepeda Motor	1x masuk	2.000,00	
	2) Mobil	1x masuk	3.000,00	
	3) Bus / Truck	1x masuk	5.000,00	
	4) Truck Gandengan	1x masuk	7.000,00	
	2. Pas Masuk Langganan (per 30 hari):			
	a. Orang	/orang/bulan	20.000,00	
	b. Kendaraan :			
	1) Sepeda Motor	/unit/bulan	20.000,00	
	2) Mobil	/unit/bulan	60.000,00	
	3) Bus / Truck	/unit/bulan	100.000,00	
	4) Truck Gandengan	/unit/bulan	150.000,00	
	3. Tambat	/GT/hari	1.500,00	
	4. Labuh	/GT/hari	750,00	


5. Pelayanan Bengkel	/jasa	3.000.000,00
6. Peralatan :		
a. Tangki BBM	/ton/hari	5.000,00
b. Keranjang	/jam	1.000,00
c. Meja Keramik (Pasar Ikan)	/0,6 m ² /hari	1.000,00
7. Listrik	/jam	25.000,00
8. Air	/hari	15.000,00
9. Cool Storage :		
a. Udang dan Ikan	/kg/hari	100,00
b. Non Perikanan	/kg/hari	100,00
10. Pabrik Es	/es batu	500,00
11. Bangunan / Gudang	/m ² /hari	500,00
12. Tanah	/m ² /hari	100,00
13. Truck Crane	/jam	250.000,00
14. Pick Up	/jam	50.000,00
15. Parkiran Roda Dua (pasar ikan)	/unit/1x parkir	1.000,00
16. Tempat Pelelangan Ikan	/hari	50.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN-3C
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 PAPUA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 PAPUA BARAT NOMOR 12 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA


NO.	JENIS OBJEK	T A R I F		KETERANGAN
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	
I	Sewa Lapangan:			Area Rekreasi
	a. Lapangan Volly;	1 (satu) kali pakai	250.000,00	
	b. Lapangan Bulu Tangkis;	1 (satu) kali pakai	250.000,00	
	c. Lapangan Hiburan/Panggung	Tempat Per hari	500.000,00	
II	Sewa Tempat Jualan:			Waktu tertentu
	a. Jualan Pinang;	Per hari	5.000,00	
	b. Jualan Makanan;	Per hari	20.000,00	
	c. Jualan lain-lain	Per hari	10.000,00	
III	Area Parkir:			
	a. Motor	1 (satu) kali pakai	1.000,00	
	b. Mobil	1 (satu) kali pakai	2.000,00	
	c. Bus/Truck	1 (satu) kali pakai	5.000,00	
IV	Tempat Selfi/Photo (Spot Selfie/Photos)	1 (satu) kali pakai	5.000,00	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Biro Hukum,

PAULUS WATERPAUW


 Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN-4
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 PAPUA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 PAPUA BARAT NOMOR 12 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	T A R I F		KETERANGAN
		KAPASITAS/ UKURAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	
I.	1. SIUP Penangkapan Ikan	10 – 20 GT 21 – 30 GT	500.000,00/perusahaan 750.000,00/perusahaan	SIUP berlaku selama menjalankan usaha dan wajib Daftar Ulang per 3 Tahun)
	2. SIUP Pengolahan dan Pemasaran:			
	a. SIUP Pengolahan Ikan	Skala menengah Skala Besar	1.500.000,00/surat 2.000.000,00/surat	
	b. SIUP Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan	Skala menengah Skala Besar	1.500.000,00/surat 2.000.000,00/surat	
II.	1. Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan dari Daerah penangkapan ikan	10 – 15 GT 16 – 24 GT 25 – 30 GT	1.500.000,00/kapal 3.600.000,00/kapal 6.000.000,00/kapal	Surat izin ini berlaku 1 (satu Tahun)
	2. Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan di WPPNRI	10 – 15 GT 16 – 24 GT 25 – 30 GT	2.250.000,00/kapal 4.800.000,00/kapal 7.500.000,00/kapal	Surat izin ini berlaku 1 (satu Tahun)
	3. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon	10 – 15 GT 16 – 24 GT 25 – 30 GT	1.125.000,00/surat 2.400.000,00/surat 3.750.000,00/surat	Surat izin ini berlaku 6 (enam) bulan
	4. Surat Izin Penempatan Rumpon	4 – 12 mil laut	1.000.000,00/surat	Surat izin ini berlaku 1 (satu) Tahun
III.	SURAT IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN			
	a. SIUP Pembudidayaan Pengangkutan Ikan Hidup	1 – 2 Kapal 3 – 4 Kapal	1.000.000,00/perusahaan 1.000.000,00/perusahaan	SIUP berlaku selama menjalankan usaha dan wajib Daftar Ulang setiap Tahun
	b. SIUP Budidaya Laut	a. Pembesaran: 1. Keramba Jaring Apung Laut; 2. Karang Mutiara; dan 3. Rumput Laut. b. Pembenihan Ikan air Laut.	5.000,00/m ² 2.000.000,00/titik koordinator 120.000,00/Ha 4.000.000,00/Ha	SIUP berlaku selama menjalankan usaha dan wajib Daftar Ulang setiap 5 (lima) Tahun


	c. SIUP Payau	Budidaya	a. Pembesaran: Tambak b. Pembenihan Ikan air Payau.	308.000,00/Ha 4.800.000,00/Ha	
IV	Perizinan Berusaha Sektor Pengangkutan Ikan dari Daerah penangkapan ikan		10 - 15 GT 16 - 24 GT 25 - 30 GT	15.000,00/GT/kapal 20.000,00/GT/kapal 25.000,00/GT/kapal	Surat izin ini berlaku 1 (satu) Tahun
V	BUKTI KAPAL (BPKP)	PENCATATAN PERIKANAN	1 - 10 GT	0,-	Tidak dipungut biaya untuk kapal penang-kap dan kapal angkut ikan mati
VI	TANDA KAPAL PENGANGKUTAN (TPKPI)	PENCATATAN IKAN	1 - 10 GT	0,-	Tidak dipungut biaya untuk kapal angkut ikan hidup
VII	BUKU PERIKANAN (BKP)	KAPAL	10 - 15 GT 16 - 24 GT 25 - 30 GT	0,- 0,- 0,-	Tidak dipungut biaya berlaku selama tidak ada perubahan
VIII	TANDA USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN (PEMBUDIDAYA IKAN KECIL) TPUPI	PENCATATAN IKAN	Budidaya Air Laut: a. Pembesaran, tidak lebih dari 2 ha; b. Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha Budidaya Air Payau: a. Pembesaran, tidak lebih dari 5 ha; b. Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha	0,- 0,- 0,- 0,-	Tidak dipungut biaya berlaku 1 (satu) Tahun Tidak dipungut biaya berlaku 1 (satu) Tahun

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN-4A
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 PAPUA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 PAPUA BARAT NOMOR 12 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO.	OBJEK RETRIBUSI	T A R I F		KETERANGAN
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI	
I.	Izin Penyelenggaraan Angkutan:			
	a. 1 sampai 10 Unit Kendaraan	unit	1.000.000,00	
	b. 11 sampai 20 Unit Kendaraan	unit	1.500.000,00	
	c. 21 sampai 30 Unit Kendaraan	unit	2.000.000,00	
	d. lebih dari 30 Unit Kendaraan	unit	2.500.000,00	
II.	Izin Trayek Kendaraan Bermotor Umum			
	Izin Trayek:			
	a. Mobil Bus Besar	Perkendaraan	350.000,00	Per Tahun
	b. Mobil Bus Sedang	Perkendaraan	300.000,00	Per Tahun
	c. Mobil Bus Kecil	Perkendaraan	250.000,00	Per Tahun
	d. Mobil Penumpang Umum	Perkendaraan	200.000,00	Per Tahun
	f. Mobil dengan spesifikasi khusus	Perkendaraan	250.000,00	Per Tahun
III.	Izin Insedentil	Perkendaraan	15.000,00	Berlaku untuk 1 (satu) kali
IV.	Kartu Pengendalian dan Pengawasan:			
	a. Mobil Bus Besar kapasitas 25 sit keatas	Perkendaraan	100.000,00	Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
	b. Mobil Bus Sedang kapasitas 16 sit sampai 25 sit	Perkendaraan	75.000,00	
	c. Mobil Bus Kecil kapasitas 9 sampai dengan 15 sit	Perkendaraan	75.000,00	
	d. Mobil Penumpang Umum kapasitas sampai dengan 8 sit	Perkendaraan	150.000,00	
	e. Mobil dengan spesifikasi khusus	Perkendaraan	200.000,00	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
 Pembina Tk. I

NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN-4B
PERATURAN DAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT NOMOR 12 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI /DANA KOMPENSASI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA)


NO.	OBJEK RETRIBUSI	T A R I F		KETERANGAN
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI	
I.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.	Perorang/bulan	100 dollar	Mengikuti kurs dollar yang berlaku pada saat transaksi/surat kompensasi dikeluarkan

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19660705 199201 2 002